

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam UU Perlindungan Anak Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu dengan cara memberikan hak-hak anak. Mengenai hak anak sebagai korban dalam hal akses terhadap pemenuhan hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial, sebagai upaya pemulihan terhadap kondisi anak yang memiliki trauma jangka panjang. Yang menjadi hak bagi anak dalam mendapatkan perlindungan hukum korban kejahatan kekerasan seksual yaitu memberikan bantuan hukum, rehabilitasi, dan pencegahan.
2. Hambatan dari pihak kepolisian terhadap korban sendiri sampai saat ini masih banyak kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang belum didata atau dilaporkan, sebab masyarakat Indonesia yang masih tunduk pada adat timur menganggap masalah ini sebagai masalah intern keluarga yang tidak perlu diketahui oleh orang lain karena akan menjadi aib bagi keluarga sehingga masyarakat biasanya enggan melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib, khususnya apabila pelakunya merupakan orang tua atau saudara sendiri.

#### **B. Saran**

1. Perlu adanya prosedur baku dalam mendapatkan perlindungan hukum yang pasti dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak, seperti adanya pendampingan khusus terutama ketika menjadi korban

kekerasan seksual baik pendampingan dalam pemeriksaan ditingkat penyidikan hingga ke pengadilan.

2. Memberikan himbauan-himbauan kepada ibu-ibu dan organisasi wanita, melakukan pengawasan terhadap anak, melakukan patroli rutin, melakukan penyuluhan hukum kepada anak ditingkat Sekolah, dan melakukan pendekatan dengan tokoh masyarakat agar apabila ada kejadian kekerasan seksual yang terjadi di daerah sekitar dapat segera melaporkan ke Pihak Kepolisian terdekat.

